



PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk
(“Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) (disebut sebagai “Rapat”) yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Graha Mobisel, Lantai 3 (Meeting Room 301)
Jl. Buncit Raya No. 139
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku bersangkutan.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.

Penjelasan Mata Acara RUPST (1) dan (2)

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf (a) dan (b) dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPST berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

3. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan Mata Acara RUPST (3)

Perseroan akan menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 *juncto* Pasal 71 UUPT.

4. Persetujuan atas penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST (4)

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 *juncto* Pasal 113 UUPT, gaji atau honorarium dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

5. Persetujuan atas penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menentukan honorarium Akuntan Publik.

Penjelasan Mata Acara RUPST (5)

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 11 ayat (3) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST (6)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh RUPS.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, sehingga panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham dan tersedia juga pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web eASY.KSEI.
2. Yang diperkenankan untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 2 Agustus 2021. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan

- memberikan DPS yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - Perseroan menghimbau para Pemegang Saham individual yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa elektronik (*e-proxy*) kepada Pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT. Adimitra Jasa Korpora beralamat di Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telepon: 021 29745222 (*hunting*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut:
 - a. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan.
 - b. Formulir Surat Kuasa tersedia setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora beralamat di Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telepon: 021 29745222 (*hunting*).
 - c. Surat Kuasa harus diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat, maka Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dalam Rapat melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib menggunakan masker.
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
 - c. **Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menunjukkan hasil swab antigen negatif yang masih berlaku pada saat Rapat (1x24 jam).**
 - d. **Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham bersedia untuk dilakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan menyerahkan/ menunjukkan hasil swab antigen negative kepada petugas Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan ini maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.**
 - e. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas atau gangguan kesehatan lainnya, tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - f. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan rentang paling sedikit 1,5 meter.
 - g. Para peserta Rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
 5. Suara Pemegang Saham yang diberikan secara langsung dalam Rapat dan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) (*e-voting*) akan diperhitungkan dalam Pemungutan Suara.

6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran *fotocopy* surat kolektif saham atau *fotocopy* KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan *fotocopy* Anggaran Dasar dan akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. KTUR dapat diperoleh melalui anggota bursa/bank kustodian.
7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman, maupun souvenir, kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
8. Bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, yang dapat di peroleh di Kantor Pusat Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.
9. Untuk ketertiban rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum acara Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Agustus 2021

PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk

Direksi



PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk
(the “Company”)
INVITATION OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company (referred to as the “Meeting”), which will be convened on:

Day / Date : Wednesday / August 25th, 2021
Time : 14:00 pm Western Indonesia Time - finish
Location : Graha Mobisel, 3rd Floor (Meeting Room 301)
Jl. Buncit Raya No. 139
Kalibata, Pancoran, South Jakarta

Agenda of the AGMS:

1. Approve and ratify on the report of Board of Directors and Board of Commissioners in relation to Company’s activities and results achieved for the financial year ended December 31, 2020 and to give full release and discharge of all liabilities (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for all, and any management and supervisory actions, which have been performed throughout the financial year.
2. Approve and ratify Financial Statement of the Company for the financial year ending December 31, 2020 which has been audited by Registered Public Accountant.

Explanation of the AGMS Agenda (1) and (2)

The Company will provide an explanation to the shareholders or its proxy regarding the implementation of its business activity for the year ended on December 31, 2020 as described in the Annual Report of the Company and the financial condition of the Company as stated in the Financial Statements of the Company for year ended on December 31, 2020, in accordance with the provision of the Article 11 paragraph 3 (a) and (b) and paragraph 4 of the Articles of Association of the Company and the Article 78 of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (“**Companies Law**”).

Referring to the Article 11 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company, the approval of the annual report and the ratification of the financial statements by the AGMS means to give full release and discharge to the member of the Board of Directors for their management and to the Board of Commissioners for their supervisory during such financial year, so long those actions are stated in the annual report and financial statements.

3. Approval on the utilisation of the Net Income of the Company for the financial year of 2020.

Explanation of the AGMS Agenda (3)

The Company will provide an explanation on the proposed utilisation of the Net Income from the financial year of 2020 in accordance with the provision of the Article 11 paragraph 3 (c) of the Articles of Association of the Company and Article 70 *juncto* Article 71 of the Company Law.

4. Approval to determine the remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Explanation of the AGMS Agenda (4)

Pursuant to the Article 96 *juncto* Article 113 of the Companies Law, the salary or remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners must be determined by the General Meeting of Shareholders ("GMS").

5. Approval on the appointment of Public Accountant that will audit the financial statement of the Company for the financial year ending December 31, 2021 and to determine its remuneration.

Explanation of the AGMS Agenda (5)

Pursuant to the Article 13 paragraph (1) of Indonesia Financial Services Authority ("OJK") Regulation No.13/POJK.03/2017 on the Use of Public Accountant Services in Financial Services Activity, Article 59 paragraph (1) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Holding the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 11 paragraph (3) (d) of the Articles of Association of the Company, the appointment and the dismissal of the public accountant and/or public accountant's office that will provide audit service on the annual historical of the financial information must be approved by the GMS with consideration of the suggestion from the Board of Commissioners.

6. Approval on the changes of the Board of Directors ad Board of Commissioners composition.

Explanation of the AGMS Agenda (6)

Pursuant to the Article 3 paragraph (1) and Article 23 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Article 23 paragraph (2) and Article 26 paragraph (4) Articles of Association of the Company, the member of Board of Directors and Board of Commissioners is appointed by GMS.

Notes :

1. Company will not send an individual invitation to the Shareholders, this invitation serves as the official invitation and also available on the Company's website, Indonesia Stock Exchange's website and the eASY.KSEI website.
2. Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders Register (*Daftar Pemegang Saham/DPS*) on August 2nd, 2021 up to 04:00 pm Western Indonesia Time and/or Shareholders who are recorded in sub-securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of trading day at Indonesia Stock Exchange

on August 2nd, 2021. Holders of securities account in KSEI collective custody are required to give the Shareholders List to KSEI to get a written confirmation for the Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS/KTUR*).

3. Power of Attorney/ Proxy mechanism:
 - Company advised individual Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are held in KSEI collective custody to give electronic proxy (*e-proxy*) to the Party appointed by the Company, i.e. PT. Adimitra Jasa Korpora with business address Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telephone: 021 29745222 (*hunting*) through Electronic General Meeting System of KSEI facility (eASY.KSEI) through the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for e-proxy in the Meeting.
 - Besides the electronic proxy (e-proxy) mentioned above, Shareholders can give power of attorney/ proxy outside eASY.KSEI mechanism. Regarding this:
 - a. Shareholders who is absent may be represented by its proxy by submitting a valid Power of Attorney as prepared by the Board of Directors of the Company.
 - b. Power of Attorney form may be obtained on business day at Share Registrar of the Company, PT Adimitra Jasa Korpora, located at Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telephone: 021 29745222 (*hunting*).
 - c. Power of Attorney must be submitted to the Board of Directors of the Company through the Share Registrar no later than 3 business days before the Meeting date.
4. As preventive measures against the spread of COVID-19, without the intention to reduce the rights of the Company's Shareholders to attend the Meeting, the Company **strongly suggests** the Shareholders to grant power of attorney to an independent party appointed by the Company to represent the Shareholders. For Shareholders or its proxies who will physically attend the Meeting, a strict health protocol is applied as a prevention of COVID-19, with details as follows:
 - a. Shareholders or its proxies must wear a mask.
 - b. Shareholders or its proxies must fulfill the health procedure as defined by Government Protocol which is implemented by the building management where the Meeting is held.
 - c. **Shareholders or Proxy of Shareholders who come to the Meeting venue MUST show a NEGATIVE antigen swab test result which is still valid at the Meeting (1x24 hour).**
 - d. **Shareholders or Proxy of Shareholders must accept the thermal check provided by the building management before entering the Meeting venue, and to give/ show a negative antigen swab test result to the Officer of the Company before entering the Meeting venue. If the Shareholders or Proxy of Shareholders does not meet these provisions, the Shareholders or the Proxies are not allowed to enter the Meeting venue.**
 - e. Shareholders or Proxy of Shareholders with health issue such as flu/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath or other health issues, are not permitted to enter the Meeting venue.
 - f. This Meeting applies physical distancing policy with a range of at least 1.5 meters.
 - g. Meeting participants are requested not to shake hands or in any other way having direct skin contact.
5. Shareholders' votes cast directly at the Meeting and through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) (e-voting) facility will be counted in the Voting.
6. Shareholders or its proxy who attend the Meeting are requested to bring and submit to the registration officer a copy of the shares collective letter or copy of ID or other identification before entering the Meeting room. Representative Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of the Articles of Association and the deed of appointment of members of the Board of Directors that is valid,

along with the evidence of notification and registration to the relevant authority, including but not limited to notification to the Minister of the Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Specifically, for Shareholders in KSEI collective custody are requested to submit written confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer of the Company prior entering the Meeting room. KTUR can be obtained via the Stock Exchange Member / custodian bank.

7. Due to health reasons, Company will not provide food, drinks, or souvenirs to Shareholders or its proxies who attend the Meeting.
8. Meeting materials in hard copy is available from the date of GMS Invitation until the Meeting date, which can be collected in Head Office of the Company with written request by the Shareholders or can be downloaded from the website of the Company.
9. Shareholders or its proxies are required to present in the meeting room at least 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, August 3rd, 2021

PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk

Board of Directors